



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Maka Perlu Mengubah Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tariff Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 82,tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 523);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintaha daerah (lembaran eara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244,tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5587);
6. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (lembaran Negara republic Indonesia tahun 1991 nomor 49,tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan daerah kota parepare nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha (lembaran daerah kota parepare tahun 2012 nomor 3,tambahan lembaran daerah kota parepare nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rumah potong hewan.
5. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
6. Pemotongan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan dan pemeriksaan postmortem.
7. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih.
8. Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan daging setelah dipotong.

BAB II

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

Ketentuan pasal 21 dalam peraturan daerah kota parepare nomr 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha (lembaran daerah kota parepare tahun 2012 nomr 3, tambahan lembaran daerah kota parepare nomr 84) diubah sebagai berikut :

/Jenis

Jenis pelayanan	Jenis hewan	Tariff
Pemakaian kandang (perhari)	-sapi/kerbau/kuda -kambing/domba -unggas	Rp.15.000,- Rp. 1.000,- Rp. 100,-
Pemakaian tempat pemotongan (per sekali pakai)	-sapi/kerbau/kuda -kambing/domba -unggas	Rp.15.000,- Rp. 4.000,- Rp. 100,-
Pemeriksaan kesehatan Antemortem (per sekali periksa)	-sapi/kerbau/kuda -kambing/domba -unggas	Rp.15.000,- Rp. 4.000,- Rp. 100,-
Pemeriksaan kesehatan pastmortem (per sekali periksa)	-sapi/kerbau/kuda -kambing/domba	Rp.15.000,- Rp. 4.000,-
Pemakaian tempat pelayuan daging	-sapi/kerbau/kuda -kambing/domba	Rp.15.000,- Rp. 3.000,-
Pemakaian angkutan daging/jeroan (per sekali angkutan)	-sapi/kerbau/kuda -kambing/domba	Rp.15.000,- Rp. 3.000,-

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 6